



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN
SARANA PELAYANAN DAN TENAGA KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan Jenis Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta dan peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 tahun 1989 seri D Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 2000 Nomor 25 seri B Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2002 Seri B Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN DAN TENAGA KESEHATAN SWASTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2002 Seri B Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi :
 - (5) Penyelenggaraan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin praktik perorangan dokter umum
 - b. izin praktik perorangan dokter gigi;
 - c. izin praktik perorangan dokter spesialis;
 - d. izin praktik bidan;
 - e. izin kerja apoteker;
 - f. izin kerja apoteker pengganti;
 - g. izin kerja apoteker pendamping;
 - h. izin kerja asisten apoteker;
 - i. izin praktik fisioterapis;
 - j. izin kerja refraksionis optisien;
 - k. izin kerja tekniker gigi;
 - l. izin praktik perawat;

- m. izin kerja perawat;
- n. izin kerja perawat gigi;
- o. izin praktik terapis wicara;
- p. izin kerja radiografer;
- q. izin kerja keterampilan fisik lainnya;
- r. izin kerja keteknisian medis lainnya;
- s. izin praktik bersama dokter umum;
- t. izin praktik bersama dokter gigi;
- u. izin praktik bersama dokter spesialis;
- v. izin praktik bersama dokter gigi spesialis;
- w. izin pendirian Rumah Sakit Swasta setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D;
- x. rekomendasi izin pendirian Rumah Sakit Swasta setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas A dan Kelas B;
- y. izin rumah bersalin;
- z. izin balai pengobatan/ klinik umum;
- aa. izin optik;
- bb. izin klinik kecantikan;
- cc. izin klinik radiologi;
- dd. izin laboratorium;
- ee. izin apotek;
- ff. izin toko obat;
- gg. izin pengobat tradisional;
- hh. izin tukang gigi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 6

- (1) Izin penyelenggaraan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan 1 (satu) surat izin berlaku untuk 1 (satu) tempat, kecuali :
 - a. izin kerja tekniker gigi dan izin tukang gigi berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. izin usaha apotik, izin toko obat, dan izin pengobat tradisional, berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan memenuhi syarat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan berlaku 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila :
 - a. pindah tempat/lokasi;
 - b. perubahan nama;
 - c. penanggung jawab berhenti atau meninggal dunia;
 - d. habis masa berlakunya sertifikat kompetensi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 7

Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

5. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi :

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

”Pasal 10”

(1) Setiap pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. izin praktik perorangan dokter umum sebesar	Rp. 200.000,-
b. izin praktik perorangan dokter gigi sebesar	Rp. 200.000,-
c. izin praktik perorangan dokter spesialis sebesar	Rp. 500.000,-
d. izin praktik bidan sebesar	Rp. 150.000,-
e. izin kerja apoteker sebesar	Rp. 200.000,-
f. izin kerja apoteker pengganti sebesar	Rp. 150.000,-
g. izin kerja apoteker pendamping sebesar	Rp. 150.000,-
h. izin kerja asisten apoteker sebesar	Rp. 100.000,-
i. izin praktik fisioterapis sebesar	Rp. 100.000,-
j. izin kerja refraksionis optisien sebesar	Rp. 100.000,-
k. izin kerja tekniker gigi sebesar	Rp. 100.000,-
l. izin praktik perawat sebesar	Rp. 100.000,-
m. izin kerja perawat sebesar	Rp. 100.000,-
n. izin kerja perawat gigi sebesar	Rp. 100.000,-
o. izin praktik terapis wicara sebesar	Rp. 150.000,-
p. izin kerja radiografer sebesar	Rp. 100.000,-
q. izin kerja keterampilan fisik lainnya sebesar	Rp. 100.000,-
r. izin kerja keteknisian medis lainnya sebesar	Rp. 100.000,-
s. izin praktik bersama dokter umum sebesar	Rp. 1.000.000,-
t. izin praktik bersama dokter gigi sebesar	Rp. 1.000.000,-
u. izin praktik bersama dokter spesialis	Rp. 2.000.000,-
v. izin praktik bersama dokter gigi spesialis	Rp. 2.000.000,-
w. izin pendirian Rumah Sakit Swasta setara dengan Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D sebesar	Rp. 1.500.000,-
x. Rekomendasi izin pendirian Rumah Sakit Swasta setara dengan Pemerintah Kelas A dan Kelas B sebesar	Rp. 2.000.000,-
y. izin rumah bersalin sebesar	Rp. 1.500.000,-
z. izin balai pengobatan/klinik umum sebesar	Rp. 500.000,-;
aa. izin optik sebesar	Rp. 500.000,-
bb. izin klinik kecantikan sebesar	Rp. 1.000.000,-
cc. izin klinik radiologi sebesar	Rp. 500.000,-
dd. izin laboratorium sebesar	Rp. 500.000,-
ee. izin apotek sebesar	Rp. 1.000.000,-
ff. izin toko obat sebesar	Rp. 300.000,-
gg. izin pengobat tradisional sebesar	Rp. 100.000,-
hh. izin tukang gigi sebesar	Rp. 100.000,-

Setiap perpanjangan izin dan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi :

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

- (2) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin apabila :
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin dan atau melakukan kegiatan di bidang kesehatan tidak sesuai izin;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu satu bulan
- (5) Jika pembekuan izin sebagaimana pada ayat (4), habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.
- (6) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin apabila pemegang izin yang bersangkutan :
 - a. memperoleh izin dengan cara tidak sah;
 - b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. selama 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan tidak terdapat kegiatan;
 - d. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - e. izin tersebut dipindahtangankan;
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan.
- (7) Izin praktik tenaga kesehatan dapat dicabut dengan atau tanpa pertimbangan pendapat organisasi profesi terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



M A S R O F, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19510919 198003 1 007

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN SWASTA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan semakin berkembangnya jenis sarana pelayanan dan tenaga kesehatan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan memandang bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan Swasta perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta regulasi yang lebih tinggi.

Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keberadaan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan yang ada serta memberi payung hukum pada sarana pelayanan dan tenaga kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, sehingga Pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, disamping manfaat lain yakni melindungi masyarakat dari praktek penyelenggaraan pelayanan kesehatan illegal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Perubahan Pasal 5 : Cukup jelas

2. Perubahan Pasal 6 ayat (3) :

Huruf d Sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh tenaga kesehatan, setelah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh majelis tenaga profesi masing-masing, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang dilakukan secara periodik untuk menentukan kelayakan tenaga kesehatan yang bersangkutan melakukan pekerjaan keprofesiannya.

3. Perubahan Pasal 7 : Cukup jelas

4. Perubahan Pasal 9 : Cukup jelas

5. Perubahan Pasal 10 ayat (1):

Huruf q Yang termasuk dalam tenaga keterampilan fisik lainnya adalah okupasi terapis dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan dari Departemen Kesehatan maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Huruf r Yang termasuk dalam tenaga keteknisan medis lainnya adalah teknik elektromedik, analis kesehatan, informasi kesehatan, kardiovaskuler, orthotik prostetik dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan dari Departemen Kesehatan maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

6. Perubahan Pasal 15 : Cukup jelas